



INTERNATIONAL
k@Borneo
VIRTUAL
CONFERENCE 2021
PROCEEDINGS

CONFERENCE THEME:

Borneo

INFORMATION DIVERSITY & HERITAGE

14-15 SEPTEMBER 2021



Copyright © 2021

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from the Pustaka Negeri Sarawak.

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

International k@Borneo Conference.

Proceeding International k@Borneo Conference 2021. Kuching, Sarawak: Pustaka Negeri Sarawak, 2021.

ix. 287 p.

Includes bibliographical references.

ISBN 978-983-9205-78-7

- I. Library Science – Congresses
- II. Information Science – Congresses
- III. Government Publications – Malaysia.
020/INT



k@BORNEO

Pustaka Negeri Sarawak

Jalan Pustaka, Off Jalan Stadium, Petra Jaya 93050 Kuching, Sarawak
Tel: 6082-442000, Fax: 6082-449944



TABLE OF CONTENTS

Introduction	2
Welcoming Speech Arpah Adenan Acting CEO, Pustaka Negeri Sarawak & Chairman of k@Borneo	4
Keynote Speech Ybhg. Tan Sri Datuk Amar (Dr) Haji Hamid Bugo, Chairman, Board of Management, Sarawak State Library	6
Opening Speech Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bin Tun Datuk Abang Haji Openg Chief Minister of Sarawak	9
Resolution	12
<ul style="list-style-type: none"> i. To have Borneo resources platform ii. To generate own funding from respective participating agency for k@Borneo wellbeing iii. To intensify oral history on Borneo. 	
Sub-theme: Art and Cultural Diversity	
1. Gending Sriwijayadance as Indonesian Cultural Heritage: in the Legal Perspective of Intellectual Property Annalisa, Y., Anisa Amalia, A.H., and Murzal	16
2. Integration of Local Cultural Heritage in Art and Design Teaching and Learning: Creative Outputs on Sarawak Native Cultures Fiona Wong E. Chiong and Bibi Zafirah Hanfa Badil Zaman	24
3. <i>Kerencanaan Fungsi Teka-Teki: Suatu Penelitian Semenanjung dan Sabah Sarawak</i> Jacquelina Karimon and Fadzilah Abdul Rahim	37
4. Lian Langgang and the Rise and Fall of Bungan Christine Horn	46
5. Orchids in Sarawak: our heritage, pride and overlooked wealth Rusea Go & Runi Sylvester Pungga	55
6. Reviving the Stalled Portland-Kota Kinabalu Sister City Initiative Through Civil Society Participation Sanen Marshall & Brenda Wright	56

7. The inked life-modern Dayak tattooists Terry Justin Dit & Peter Jamba Ental	64
8. The Sustainability of Sarawak's Handicrafts Industry Following Rapid Rural Development in the State Jacqueline Fong	65
Sub-theme: Environmental Sustainability	
1. Characterization Particle Size of Modified Natural Kaolin from Bengkayang, West Kalimantan Nelly Wahyuni; Lia Destiarti; Yopa E. Prawatya & Muhammad Fahmi	78
2. Microplastics in the Urban Water System of Pontianak, Indonesia Kiki P. Utomo & Dita Fakhrana	83
3. Public Library's Effort to Empower: The Borneo Community Dwi Fitriana Cahyaningtyas & Dr Ida F. Priyanto	89
Sub-theme: Oral Tradition	
1. A Reflection on Dusun Brass Work as Popular Literature Mohd Iqbal Hashim	96
2. <i>Pendokumentasian Bahasa Terancam Di Sarawak: Pengalaman dari Komuniti Miriek</i> Norazuna Norahim	104
3. <i>Imej Suku Dayak Di Mata Pengarang Melayu: Suatu Penelitian Ke Atas Naskhah Syair Perang Cina Di Monterado</i> Steven Alezender	112
4. The fort at Lio Mato and the life of government, Brunei connections and Brooke histories Valerie Mashman	122
5. Voices for the World: Taking Oral History to a Wider Audience David J. Jones	123
Working Papers	
Sub-theme: Traditional Knowledge	
1. A Bird and Schoolchildren: Knowledge Sharing about Kenyalang (Rhinoceros Hornbill) by Schoolchildren in Sarawak via Social Media Dency Flenny Gawin & Terry Justin Dit	132
2. Indigenous Knowledge in Borneo: A Bibliometric Review Wan Abdul Rahman Bin Wan Bujang & Norlina Binti Kadri	139
3. <i>Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Provinsi Sumatera Selatan</i> Sri Handayani; Muhamad Rasyid; Labib Rabbani & Irfan Hibatullah	153

4. <i>Pengetahuan Tradisional Tumbuhan di Sarawak: Rantaian Nilai Melalui Pengkomersilan</i> Noor Pahtawi Bohari & Margarita Naming	164
5. Utilization of Natural Dyes for Fiber Dyeing of Banana Stem Ari Widiyantoro; Riza Linda & Erni Panca Kurniasih	175
Posters	
1. Anatomy of Keringkam Suhana Sarkawi & Dayang Sorfina Awang	178
2. Iban pottery Rozana Octavia Raymond Umpu, Nurfatini Apani, Liliana Jalin & Muhd Nur Fikry Abdul Talip	179
3. Integration of Local Cultural Heritage in Art and Design Teaching and Learning: Creative Outputs on Sarawak Native Cultures Fiona Wong E Chiong & Bibi Zafirah Hanfa Badil Zaman	180
4. Sarawakiana Oral History Experience Muhammad Shahrul Bahro	182
Exhibitions	
1. Kalimantan Barat Traditional Costume	188
2. Sabah Traditional Costume	189
3. Sarawak Traditional Costume	190
Programme	194
List of Speakers	198
List of Moderators	198
Conference Secretariat	199
Photo Gallery of Conference Participants	200

INTRODUCTION

The 2nd International k@Borneo Conference 2021 is a venue for researchers and practitioners to connect with the international research communities for exchange of ideas and sharing of knowledge in the field of Borneo Study. This is the 1st virtual conference organised by k@Borneo.

Objectives of the conference

- To be a venue for researchers, knowledge workers, policy makers, students and academicians to share knowledge, experiences, interact, network on Borneo.
- To discuss strategies for optimization of information resource sharing countries in view of the United Nations Sustainable Goals (SDGs)
- To identify the potential and suitable applications of ICT in the publication, access and preservation on Borneo information.
- To share human capacity building and responsibilities on information sharing about Borneo

Conference Theme

Borneo: Information Diversity & Heritage

Sub-Themes

The topics involve various multiple disciplines related (but not limited) to the themes and sub-themes as follow:

- Sub -Theme 1: Traditional knowledge**
- Sub -Theme 2: Art & Cultural Diversity**
- Sub -Theme 3: Medicinal Plants**
- Sub -Theme 4: Oral Tradition**
- Sub -Theme 5: Environment Sustainability**

It is with great pleasure and honour for me, on behalf of k@Borneo and the Organizing Committee of International k@Borneo Conference 2021, to welcome and express our heartfelt gratitude to the Right Honourable Chief Minister of Sarawak, YAB Datuk Patinggi (Dr.) Abang Hj. Abdul Rahman Zohari Bin Tun Abg. Hj. Openg, for his time and for the launching of the conference. k@Borneo was initiated in 2001 with the objectives to identify and preserve information on Borneo in the effort to increase accessibility, ensure intellectual continuity and to support research on Borneo. k@Borneo means the key to knowledge on Borneo.

Towards these collective efforts, the first Memorandum of Understanding was signed on 12 August 2002 in Kuching, Sarawak, to collaborate internationally on the identification and preservation of information on Borneo with participating organisations from Kalimantan, Indonesia, Negara Brunei Darussalam, and Sabah and Sarawak from Malaysia.

As of today and the last Memorandum of Understanding signed on 5th May, 2021, there are 10 renown participating organisations committed to the course of achieving k@Borneo objectives. These participating institutions are namely:

- Pustaka Negeri Sarawak, Malaysia,
- Yayasan Sabah, Malaysia,
- Sabah State Library, Malaysia,
- Universitas Tanjungpura (UNTAN), Kalimantan Barat, Indonesia,
- Universiti Malaysia Sarawak, Malaysia
- Tun Jugah Foundation Sarawak, Malaysia
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Pontianak, Kalimantan Barat
- Sabah State Museum, Malaysia,
- Universiti Malaysia Sabah (UMS), Malaysia, and
- Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Indonesia



PUAN ARPAH ADENAN
Chairman, k@Borneo
and Chairman of the
International k@Borneo
Conference 2021
Borneo: Information Diversity
and Heritage

WELCOMING SPEECH

This International k@Borneo Conference 2021, held for the 1st time virtually, is the 2nd conference organised by k@Borneo. The first was held physically in Sabah, Malaysia, in 2015.

The objectives of the conference are

- to be a venue for researchers, knowledge workers, policy makers, students and academicians to share knowledge, experiences, interact, network on Borneo.
- to be a platform to discuss strategies for the optimization of information resource sharing countries, in view of the United Nations Sustainable Goals (SDGs),
- to identify the potential and suitable applications of ICT in the publication, access and preservation on Borneo information
- last but not least, to share human capacity building and responsibilities on information sharing about Borneo.

The theme for this year's conference is Borneo: Information Diversity and Heritage and the 5 sub-themes are:

- Traditional knowledge,
- Arts and cultural diversity,
- Medicinal plants,
- Oral tradition
- and Environment sustainability.

25 papers will be presented by speakers from Malaysia, Indonesia and Australia as well as 4 posters presentations. It is worth mentioning here that this conference managed to attract the interests and participation of speakers and posters presenters from various professional backgrounds, not limited to the library and archive world but proudly from what we called as "Borneo enthusiasts", people who love Borneo passionately!

The appreciation of Borneo heritage is essentially important for sustainability. We believe it could be communicated through concerted efforts of all, and as one of the example is through this conference.

Sustainability in the conservation and preservation of Borneo heritage through regional cooperation would be meaningful if all the drives towards achieving the said objectives of k@Borneo could be manifested. It is a way of how our tangible and intangible cultural heritage could be safeguarded. It is the legacy that we inherited from the past generations and it is our responsibility to ensure its preservation for the future generations.

We are sincerely grateful for the support of the Right Honourable Chief Minister of Sarawak, the keynote and fellow speakers, posters presenters, conference participants and the organizing committee who have contributed their valuable time, expertise, and efforts in making this conference a reality. Lastly enjoy the conference!

Preserving Borneo's Diversity and Heritage: Impetuses, Initiatives and Impacts

For decades, learning institutions and libraries across the globe had 3 essential missions: knowledge management, knowledge transmission and knowledge preservation. These missions are aligned to the goal of building a knowledge-based nation. While these missions are common for universities and other educational institutions, the role of libraries such as Pustaka Negeri Sarawak, in this so small feat, are often overlooked. Unfortunately, libraries are traditionally viewed as a storage place for books and reading materials and their roles in advancing open knowledge and preserving cultures and heritage are largely unexposed to the general public. It is indeed timely for these roles to be promoted, elevated and be given due spotlights going forward to a better future. Libraries are no longer a "storage hall" or "warehouse" of books and documents, but an active agent in spearheading many programmes and initiatives that enhance the community, from literacy development to nation building. This is particularly so in a country where the population is a mix of diverse races, religions and ethnicity. A library brings the people together sharing their everyday way of life, preserving their heritage and creating their own identity.

Erik Erikson, the famous psychologist once said, "In the social jungle of human existence, there is no feeling of being alive without a sense of identity". In other words we must preserve our sense of who we are. Although Erikson was referring to personal identity, his words are also genuinely reflective of cultural and national identities. As we rapidly move up the ladder of technological and economic advancement marked by the increasing cluster of concrete jungles, that very sense of identity (forged on the basis of shared experience) for a community or a state or a country or a region, is desperately needed.

As the world's third largest island, Borneo is home to a rich hot spots biodiversity, diverse cultures and history, spanning across three countries;



YBHG. TAN SRI DATUK AMAR

(DR) HAJI HAMID BUGO

Chairman

Board of Management

Pustaka Negeri Sarawak

KEYNOTE SPEECH

Indonesia, Brunei and East Malaysia. Sarawak in itself has over 40 ethnic groups, packed with their own dialects, languages, cultural practices and heritage. And not to mention the diverse

Borneo is home to a rich hot spots biodiversity, diverse cultures and history, spanning across three countries; Indonesia, Brunei and East Malaysia.

species of plant and animals. Putting the Borneo countries together we have what is described by as “Intangible heritage” and defined as “traditional or living expression inherited from our ancestors and passed on to our descendants”. These are reflected in the diverse repertoire of music, song and dance, as well as in the folklore, stories, fables, idioms and riddles, as well as in

our food, traditional medicine, attire and costume. Most of all, there is a whole list of unsung traditional activities associated with traditional religious observances, birth, initiation, marriage and even death. These practices certainly serve as the main impetus for preservation efforts to be systematically intensified.

Furthermore, it is important to acknowledge the fact that the global village of the 21st Century has redefined the need for knowledge and information preservation. Globalization has turned into an impetus for the greater push towards the preservation of local knowledge. As the world becomes more connected than ever, the external cultural influence can erode local heritage and culture. Unless checked the world eventually ended up with a monoculture. Can we imagine that? I think this process would be unnatural and certainly will only be promoted by an ideology (thru biased media) that some cultures are better than others. We have seen the disappearance of many cultures through this mode. Think of the Red Indians, the Aborigines and the Maories.

There is indeed a necessity to re-examine the principles of preservation and incorporate the recent technological advances. By utilizing the right technology, the preservation of local knowledge can be done comprehensively and

enable easier dissemination and retrieval. In this effort the public, the young generation and the media must be brought in and educated.

To cope with today’s digital world, where information is at our fingertips, the libraries of the 21st century should also evolve by being an active contributor of knowledge advancement and preservation. Libraries need to be brave and innovative in formulating and implementing initiatives that would promote local knowledge, culture and heritage. One of the initiatives would be to capitalise on the use of social media. While some may argue that social media could bring more harm than good, but recent efforts by libraries around the world have seen a tremendous increase on cultural and heritage awareness among the youth through social media engagement. For example, by preserving local cultural practices and sharing them via YouTube, the videos have the potential to be far-reaching. Infographics or bite-size content

Where information is at our fingertips, the libraries of the 21st century should also evolve by being an active contributor of knowledge advancement and preservation.

which are shared on Facebook or Twitter, on the other hand, would entice the younger generations to be alerted about the diversity and heritage that we have around us. Surely, the sky is the limit and libraries should not shun the influence of social media in providing an unprecedented level of integration and preservation of different cultures.

Besides, greater collaboration among relevant institutions in the region, from libraries, museums, repositories, research centres, universities and NGO should be fostered. This collaboration would allow seamless exchanges of materials related to Borneo. It would also encourage the organizations to have joint events, such as k@Borneo conference and regular knowledge sharing workshops. By working together,

preservation and dissemination of local knowledge and heritage of the peoples of Borneo can be conducted in a more unified and inclusive manner. In addition, further collaborative research works can be proposed to uncover more materials. (Oral History)

Digital preservation of local knowledge should be further enhanced by incorporating technological tools that are effective in preserving the material as well as adding values to its role in educating the young generations. The use of virtual reality or augmented reality, for example, could create a more immersive experience in understanding specific cultural practice. One example of such implementation is Google Arts and Culture, a platform that provides access to various 360 degrees views of places related to arts and culture, apart from highlighting the cultural experience through interactive content and activities. One day perhaps we can have a k@Borneo interactive platform with access to the most interesting diversity and heritage materials related to Borneo being displayed to the rest of the world. The engaging elements would also be a lure for children and adolescence to appreciate our heritage from young.

Clearly, much can still be done in preserving and promoting Borneo's wonderful and priceless collection of diverse cultural practices, languages and heritage. This is in line with UNESCO's vision of "Local knowledge, Global goals". As the diversity of local knowledge and heritage are embraced and celebrated as the roots of Sustainable Development Goals, more efforts in revitalising local knowledge across generations are crucial. Within formal education, there is an urgent need to strengthen inter-generational transfer of indigenous knowledge. Local and indigenous knowledge are usually portrayed as a static body of information that is transmitted intact from generation to generation. The terms "tradition" or "heritage" tend to imply stability and inflexibly as well. However, in truth, local knowledge has always been evaluated, updated and extended. Each generation reinterprets their forefathers' knowledge in order to

address growing challenges and possibilities in a new and changing environment. Such dynamism should be capitalised by injecting "lives" to the preserved knowledge through creative use of technology.

By spearheading the right initiatives in promoting Borneo's diversity and heritage, the impacts on the cohesive society cannot be denied. While we anticipate the economic growth in this region, we should not shut our senses in accepting the importance of strengthening our roots. The preservation and dissemination of local knowledge and heritage are the initial steps to make us proud of our identity. There is no doubt that libraries can be the leader in such effort, perhaps even going beyond the conventional views and embarking on an innovative pathway in championing the appreciation of Borneo's diversity and heritage.

Ladies and gentleman,

I wish you an enjoyable and successful conference.

One day perhaps we can have a k@Borneo interactive platform with access to the most interesting diversity and heritage materials related to Borneo being displayed to the rest of the world.

OPENING SPEECH



**DATUK PATINGGI TAN SRI (DR)
ABANG HAJI ABDUL RAHMAN
ZOHARI BIN TUN DATUK ABANG
HAJI OPENG**

Chief Minister of Sarawak

It gives me a great pleasure to deliver my speech in this International k@Borneo Conference 2021. Though it is a virtual conference and I am not able to be physically present face to face with all of you, what truly important are the spirit and enthusiasm of deepening our learning and knowledge treasures and sense of appreciation on what Borneo is all about. I would like to express my sincere gratitude to k@Borneo for being able to collaborate regionally in organising this conference despite the challenges of a pandemic. To everyone especially the conference participants, I am happy to Welcome all of you to Borneo, virtually!

I am made to understand that k@Borneo is a regional cooperation of Sabah, Sarawak and Kalimantan, Indonesia which was initiated in 2002 with the aim to identify and preserve materials on Borneo with the significant importance to increase accessibility, ensure intellectual continuity and to support research on Borneo. There has always been a strong link between collection identification and preservation to accessibility for intellectual continuity. No doubt, all these have to be seriously taken care of, in ensuring what we have today could be further used and benefited for future generations as proliferation of knowledge is a dynamic engagement which rests on concerted responsibilities.

We learnt from history how great civilization could stand and fall should we ignore the importance of knowledge for sustainable development and well-being of society at large. The same goes to preservation of our heritage as it is our pride. Our heritage provides clues to our past and how our society has evolved. It helps us examine our history and traditions and enables us develop an awareness about ourselves. It helps us understand and explain why we are the way we are. Heritage is a keystone of culture that plays a paramount role in our existence either as an individual or as groups of a society at large. I believe with this as one of the reasons, the organizer, k@Borneo, came up with the profound theme of Information Diversity and Heritage.

Ladies and gentlemen,

We are fortunate today as we are here for this

great conference and we will listen, learn, share and exchange ideas on how we should steadily progress and appreciate the similarities and diversities amongst us which makes Borneo unique by its own. The unity in diversity of Borneo! We celebrate and appreciate our similarities and differences together. In this context, it has to be the integrative approach based on mutual respect and acceptance of diversity. The unity of society can only be preserved, and peace can only be maintained through the recognition of the diversity of society with all that this entails in terms of an integrated understanding and appreciation of economic, social and cultural cooperation.

Congratulations, to the joint efforts of k@Borneo which created the framework of k@Borneo that I believe could be replicated to other areas of disciplines so, could be cherished and the valuable experience gain therefrom could be further benefited to all.

Ladies and gentlemen,

The world is facing a challenging time due to the pandemic COVID-19 and Borneo is not an exception. Given our diversity and strong economic, social and cultural complementarity, there exists a broad room for more cooperation, to further unleash the potential to seek for substantive progress in our efforts to achieve a Sustainable Island of Borneo which we live and share the same beautiful land together. There are many things that we could intensify our efforts together towards achieving higher-quality development such as in environmental protection, digital economy and tourism. For Sarawak Government, I have entrusted Pustaka Negeri Sarawak to lead the awareness and advocacy initiatives towards achieving a Sustainable Sarawak/Lestari Sarawak which puts crucial emphasis on sustainable development. My hope and aspiration that lets together make the Island of

Borneo, a sustainable island for all!

Ladies and gentlemen,

I am confident that over the two days conference, the participants will benefit much from the papers presented. It is hope that the interaction and exchange of ideas, sharing of knowledge, not to mention creation of new knowledge will benefit Borneo immensely.

Last but not least, with the recitation of "Bismillahirrahmannirahim", I declare and launch the International k@Borneo Conference 2021!

We learnt from history how great civilization could stand and fall should we ignore the importance of knowledge for sustainable development and well-being of society at large.

RESOLUTIONS

Resolution 1

- i. To have Borneo resources platform

Resolution 2

- ii. To generate own funding from respective participating agency for k@Borneo wellbeing

Resolution 3

- i. To intensify oral history on Borneo.

WORKING PAPERS

1. Art and Cultural Diversity
2. Environmental Sustainability
3. Oral Tradition
4. Traditional Knowledge



Perlindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Di Provinsi Sumatera Selatan

Sri Handayani

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
srihandayani@fh.unsri.ac.id

Muhamad Rasyid

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
muhamadrasyid@fh.unsri.ac.id

Labib Rabbani

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
rabbanilabib@yahoo.com

Irfan Hibatullah

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
irfanhibatullah04@gmail.com

Abstrak

Indonesia adalah negara dengan kekayaan dan keragaman budaya serta tradisi yang luar biasa. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional adalah bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat. Hukum memberikan sarana perlindungan terhadap sebuah karya cipta yang merupakan produk dari pikiran manusia. Dengan adanya Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka terhadap karya cipta yang dihasilkan dapat diberikan perlindungan. Bentuk nyata ciptaan-ciptaan yang dilindungi dapat berupa ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan dimaksud adalah untuk melindungi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar kepatutan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer yang didapat langsung dari lapangan. Provinsi Sumatera Selatan merupakan sebuah Provinsi di Indonesia. Ibu kotanya Palembang. Provinsi ini terdiri dari 17 kabupaten/kota. Dimana masing-masing kabupaten/kota tersebut memiliki Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Perlindungan yang dilakukan dengan inventarisasi dan mendokumentasi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional asal Sumatera Selatan. Keragaman budaya ini harusnya menjadi fokus perhatian Pemerintah daerah. Karena kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi dapat meningkatkan kesejahteraan daerah tersebut.

Kata Kunci: *Perlindungan dan Pemanfaatan, Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumatera Selatan.*

Pendahuluan

Kekayaan Intelektual (KI)¹ adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern. Seperti juga pada aspek-aspek lain yang memberi warna pada kehidupan modern misalnya masalah lingkungan hidup serta persaingan usaha, hak kekayaan intelektual merupakan konsep yang relatif baru bagi sebagian besar negara, terutama negara-negara berkembang.

Secara normatif, HKI atau istilah terbaru adalah Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat KI)² adalah “product of mind” atau oleh World Intellectual Property Organization atau WIPO disebut “creation of the mind”³ yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya. Segala jerih payah itu menjadi kontribusi yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihargai dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun secara hukum.

Dari segi pranata, KI dibangun sebagai instrumen hukum yang berbasis pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak atas kreasi intelektual yang diberikan sebagaimana lazimnya hak milik yang mempunyai nilai ekonomi dan sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.⁴

Indonesia adalah negara yang keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya tersebut merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh Undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Apabila kekayaan keragaman budaya dan tradisi itu dapat dikelola dengan baik dan benar, maka bukan tidak mungkin kebangkitan ekonomi Indonesia justru dipicu bukan karena kecanggihan teknologi, melainkan karena keindahan tradisi dan keragaman warisan budaya itu sendiri. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan adalah bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan.

Secara normatif hukum memberikan sarana perlindungan terhadap sebuah karya cipta yang merupakan produk dari pikiran manusia. Dengan adanya Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka terhadap karya cipta yang dihasilkan dapat diberikan perlindungan. Bentuk nyata ciptaan-ciptaan yang dilindungi dapat berupa ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan dimaksud adalah untuk melindungi PTEBT terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar keputusan.

1 Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03 PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa “Atas”), telah resmi dipakai. Hak kekayaan Intelektual disingkat “H.K.I”, namun Penulis di sana sini menggunakan akronim “HaKI” untuk sekedar kemudahan penyebutan Lihat A. Zen umar Purba “Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HaKI Nasional” (makalah disampaikan dalam “Advanced Seminar: Prospect and Implementation of Indonesian Copyright, Patent and trademark Law”, Perhimpunan Masyarakat HaKI Indonesia, Jakarta, 1 Agustus 2000) dan telah diterbitkan dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 13, April 2001, (Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2001)pp-4-8.

2 Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah diubah menjadi Kekayaan Intelektual (KI) PP Nomor 44 Tahun 2015.

3 Mboi E. Misati, “The WIPO Development Agenda : Maximising On The Patent System”, kipi.go, www.kipi.go.ke/patents/WIPO-DA Articles 040209.pdf, diakses tanggal 2 Pebruari 2017; Mapani Ch

4 Tim Lindsey dan Eddy Damian, Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar, Bandung, PT. Alumni, 2006, hlm.79.

Perlindungan secara normatif terhadap hasil kebudayaan rakyat ini diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan "Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara." Selain itu aturan hukum non KI yang melindungi PTEBT terdapat juga di Undang-undang Cagar Budaya, Hukum Adat dan RUU Kebudayaan.

Konsep-konsep cakupan perlindungan PTEBT sangat erat kaitannya dengan daerah sebagai "pengemban" budaya tradisional, sehingga pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota memegang tugas dan fungsi penting dalam perlindungan dan pemanfaatannya.

Negara adalah pemegang otoritas tertinggi, dan Pemerintah daerah sebagai representasi negara dalam perlindungan dan pengaturan PTEBT dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersialisasi oleh pihak asing tanpa seizin negara sebagai pemegang hak cipta.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan sebuah Provinsi di Indonesia. Ibu kotanya Palembang. Provinsi ini terdiri dari 17 kabupaten/kota. Dimana masing-masing kabupaten/kota tersebut memiliki Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Misalnya mate laun (ilmu pengetahuan dalam pertanian), cerita rakyat Si Pahit Lidah, Serunting Sakti dari Kabupaten Lahat, Tarian Kreasi Daerah Ogan Komering Ulu, Tari Sambut Sekundang, Tari Sambang Berangkai dan lain-lain. Keragaman budaya ini harusnya menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. Karena kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi dapat meningkatkan kesejahteraan daerah tersebut.

Permasalahannya adalah beberapa kekayaan intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia telah diakui sebagai milik bangsa lain.⁵

Berkaitan dengan kepemilikan dan klaim-klaim budaya oleh pihak asing ini, Pemerintah Daerah⁶ dalam hal ini Provinsi Sumatera Selatan sebagai penanggung jawab tunggal dalam penyelenggaraan Pemerintah di daerah, dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai kewajiban melestarikan dan melindungi nilai sosial budaya masyarakatnya serta dapat membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.⁷

Peraturan Perundang-undangan tentang otonomi daerah tidak secara langsung memberikan penjelasan tentang keterkaitan antara pemerintah daerah dengan sistem Kekayaan Intelektual (KI).⁸ Namun dalam hal ini perlu inisiatif dan kreatifitas pemerintah daerah untuk melindungi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional masyarakatnya yang dikaitkan dengan KI khususnya Hak Cipta.

Selama ini perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional masih sebatas pada proses pencatatan, belum ada perlindungan dan pengaturan yang jelas terhadap potensi yang berasal dari Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional baik dari aspek ekonomi maupun aspek moral sehingga tidak dapat di manfaatkan atau diklaim oleh pihak asing atau dikomersialisasi tanpa pembagian keuntungan (benefit sharing) untuk masyarakat pengemban.

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang di bahas Bagaimana perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Provinsi Sumatera Selatan ?

5 Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI 2014, hlm. 3.

6 Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 2 UU Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014).

7 Pasal 12 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf p Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

8 Ahmad Zen Umar Purba, Sistem Haki Nasional dan Otonomi Daerah, Makalah disampaikan pada acara seminar nasional, Implementasi Undang-undang Desain Industri dan Merek, diselenggarakan bekerjasama Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum Universitas Manado, Yayasan Klinik HaKi, JIII, APIC, Asosiasi alumni JIII Indonesia, didukung oleh JPO dan Ditjen HaKI Departemen Kehakiman dan HAM, Manado, 18 Februari 2002.

Penelitian ini menggunakan tipe empiris dengan pendekatan statute approach dan (sociolegal approach). Sumber data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

Pembahasan

Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Propinsi Sumatera Selatan

Perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional berdasarkan potensi daerah diperlukan setidaknya karena 3 (tiga) alasan. Pertama, keanekaragaman yang dimiliki Indonesia baik yang hayati maupun budaya sangat melimpah. Antara satu daerah dengan daerah lain memiliki karakteristik dan potensi yang beragam. Karakteristik dan potensi tersebut memiliki nilai ekonomis untuk dimanfaatkan melalui cara-cara yang tepat dan benar. Kedua, adanya pengaturan KI di satu sisi menjadi pintu masuk negara-negara maju untuk dapat mengakses sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia. TRIPs memberlakukan asas non-diskriminasi yang mengatur larangan perlakuan yang diskriminatif dari sebuah negara terhadap inventor dari negara lain yang hendak mendaftarkan patennya di negara tersebut meskipun paten yang didaftarkan didapatkan dari hasil penelitian dan pemanfaatan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan folklore negara tersebut. Negara-negara maju dapat melakukan tindakan pemanfaatan kekayaan intelektual masyarakat di negara-negara berkembang melalui tindakan pencurian maupun penggunaan tanpa hak. Perlindungan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional setidaknya untuk mencegah tindakan-tindakan tersebut. Ketiga, pengetahuan tradisional merupakan cultural identity atau identitas budaya sebuah masyarakat atau sebuah suku bangsa. Pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional merupakan bentuk upaya melestarikan kebudayaan Indonesia. Pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagai modal pembangunan pertama kali dilakukan dengan

menginventarisasi potensi-potensi yang dimiliki oleh tiap daerah antara lain potensi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur. Dengan terinventarisasinya potensi pengetahuan tradisional tersebut, maka langkah selanjutnya adalah membuat perencanaan pemanfaatan dan pelaksanaan pemanfaatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam arti luas. Keterlibatan masyarakat di dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional antara lain dapat dilakukan melalui metode kerjasama, baik antara perusahaan, peneliti, pemerintah, dan masyarakat lokal.

Pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang sinergi dengan potensi daerah akan menggerakkan pertumbuhan berkelanjutan di daerah dan menjadi modal pembangunan Indonesia. Langkah pertama pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dilakukan dengan menginventarisasi potensi dan karakteristik daerah antara lain potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur. Pemanfaatan selanjutnya dengan melakukan perencanaan dan melakukan kerjasama dengan melibatkan partisipasi seluruh elemen bangsa baik peneliti, akademisi, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan juga masyarakat yang bersangkutan yang memiliki pengetahuan tersebut untuk bisa dinikmati juga oleh generasi mendatang. Undang-undang Hak Cipta dalam melindungi budaya tradisional Indonesia, memberikan kontribusi pada lemahnya perlindungan budaya tradisional di Indonesia. Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat harus berkomitmen untuk melakukan upaya perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Di era otonomi daerah, peran pemerintah daerah dalam mengelola budaya tradisional sebagai aset intelektual daerah menjadi terbuka seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Permasalahan penting dalam perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional adalah tentang siapa pemilik dari sebuah pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Dalam keadaan tertentu, adakalanya seseorang menciptakan sebuah

metode pengobatan tradisional atau ekspresi budaya tanpa melibatkan komunitas masyarakat sekitarnya. Tetapi tak jarang pula sebuah pengetahuan tradisional dimiliki oleh beberapa anggota masyarakat yang diperoleh dan diwariskan secara turun-temurun di dalam komunitas tersebut. Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional tersebut diketahui oleh hampir seluruh anggota masyarakat (common knowledge) dan bahkan hingga ke luar komunitas tersebut. Dalam konteks seperti ini akan ditemukan kesulitan untuk mengidentifikasi pemilik dari pengetahuan tradisional tersebut.⁹

Secara konseptual, pengetahuan tradisional dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis berdasarkan kepemilikannya, yaitu:¹⁰

- a. Pengetahuan individu yang dijaga kerahasiaannya secara turun-temurun oleh keturunannya saja. Pengetahuan ini memiliki akses yang terbatas dengan syarat-syarat tertentu.
- b. Pengetahuan komunitas yang hanya dapat digunakan dan disebarluaskan secara terbatas di dalam lingkup sebuah komunitas. Tidak jauh berbeda dengan pengetahuan individu, pengetahuan komunitas pun memiliki persyaratan yang ketat untuk dapat mengaksesnya.
- c. Pengetahuan yang menjadi milik publik (public domain) dimana pengetahuan tradisional tersebut telah dibuka dan dibagi secara bebas kepada anggota komunitas atau dengan orang luar komunitas.

Konsep kepemilikan seperti ini pun tidak mutlak bebas dari perebutan. Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sering menjadi kepemilikan yang diperebutkan ketika kepemilikannya secara tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Menurut Gupta, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang sering bertumpang tindih kepemilikannya dapat diuraikan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:¹¹

- a. Kreativitas individual yang dipelihara dan dirawat oleh komunitas, namun tersebar luas di masyarakat;
- b. Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional milik komunitas yang tersebar secara luas pada masyarakat umum dengan atau tanpa seizin anggota komunitas terlebih dahulu (prior informed consent);
- c. Pengetahuan dan ekspresi budaya individual yang tersebar dalam masyarakat luas dengan atau tanpa izin terlebih dahulu;
- d. Pengetahuan individual dan masyarakat.

Karya-karya dan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional ini kebanyakan diciptakan oleh masyarakat tradisional secara berkelompok. Sehingga bukanlah sesuatu yang aneh jika dalam sebuah pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional terdapat banyak orang yang memberikan sumbangan tenaga maupun pikiran di dalamnya. Secara prinsip pun masyarakat tradisional tidak mengenal hak individu karena harta kekayaan sendiri dianggap berfungsi sosial dan bermanfaat bagi umum. Dengan demikian para pencipta pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional seringkali tidak mementingkan hak individu di dalam karya-karyanya.¹²

Berkaitan dengan prinsip ini, WIPO memberikan definisi dari pemilik pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yaitu semua orang yang menciptakan, mengembangkan, dan mempraktikkan pengetahuan tradisional dalam aturan dan konsep tradisional. Dengan demikian masyarakat asli, penduduk dan negara adalah pemilik dari pengetahuan tradisional komunitas tertentu. Karena itu perlindungan pengetahuan tradisional pun lebih condong ke arah kepentingan komunal dibandingkan kepentingan individual.¹³

Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional diteruskan dari generasi ke generasi serta terbentuk dalam lembaga sosial adat dan merupakan kristalisasi dari cara, kebiasaan,

9 Rohaini, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan Sui Generis Law". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9. No. 4. 2015., hlm. 443-444.

10 Zainul Daulay, *Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2011., hlm. 68-70.

11 *Ibid*, hlm. 70-71.

12 Kanti Rahayu, "Arti Penting Folklore dan Traditional Knowledge Bagi Indonesia Sebagai "The Country of Origin"", *CERMIN Majalah Ilmiah Universitas Pancasakti Tegal*, No. 047, 2010, hlm. 8-9.

13 *Ibn*, hlm.9-10

serta adat yang ada. Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional ini menimbulkan hubungan timbal balik berupa kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga sumber dayanya. Berdasarkan hubungan timbal balik inilah maka komunitas lokal diposisikan sebagai pemegang hak atas pengetahuan tradisional tertentu.¹⁴

Masyarakat adat tidak hanya berhak atas kepemilikan kolektif dari kekayaan intelektual tradisional yang mereka miliki, tetapi juga berhak untuk menguasai, mengembangkan, dan melindungi pengetahuan tradisional yang mencakup informasi tentang sumber daya genetik dan obat-obatan, pengetahuan tentang sifat flora dan fauna, serta kesenian tradisional sebagai manifestasi budaya.¹⁵

Perbedaan konsep kepemilikan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional serta kekayaan intelektual pada umumnya adalah karena konsep kepemilikan yang berbeda antara hukum adat dan hukum perdata. Dari perspektif hukum perdata seringkali terdapat kekeliruan dimana pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional merupakan kekayaan yang tidak ada pemilikinya hingga pengetahuan tradisional tersebut ditemukan oleh individu, peneliti, negara, dan sebagainya. Paham ini mengabaikan fakta bahwa terdapat perbedaan konsep kepemilikan di dalam hukum adat yang dikenal oleh komunitas lokal pemilik pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Kepemilikan atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional bagi masyarakat adat dipandang bukan sebagai hak eksklusif seperti dalam rezim Kekayaan Intelektual. Kepemilikan atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional ini lebih dianggap sebagai tanggungjawab yang kemudian diturunkan kepada generasi selanjutnya di dalam lingkup internal komunitas tersebut.¹⁶

Padahal konsep kepemilikan komunal ini penting perannya di dalam upaya pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Salah satunya adalah dalam

menentukan penerima manfaat (beneficiaries) atas komersialisasi dan pemanfaatan pengetahuan tradisional. Identifikasi dari kepemilikan komunal ini juga merupakan dasar dari diterapkannya pembagian keuntungan dan kompensasi yang adil dan berimbang atas penggunaan, pemanfaatan, dan komersialisasi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.¹⁷

Dalam berbagai diskusi baik di ranah nasional maupun internasional, kekayaan intelektual telah mengalami berbagai perkembangan. Salah satunya adalah dengan munculnya pandangan bahwa kekayaan intelektual tidak dapat dilepaskan dari hak-hak manusia yang asasi, baik secara individual maupun secara kesatuan yang terorganisasi. Dalam hubungan inilah kemudian pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional mendapatkan perlindungan di dalam kerangka perlindungan kekayaan intelektual. Setidaknya terdapat lima alasan yang mendasari pentingnya perlindungan hukum pengetahuan tradisional maupun ekspresi budaya tradisional, yaitu¹⁹:

- a. Keadilan (equity),
Pengetahuan tradisional maupun ekspresi budaya tradisional yang dimanfaatkan dan dikomersialisasi mendapatkan hasil dari penggunaannya baik berwujud materiil maupun imateriil.
- b. Konservasi (conservation)
Perlindungan bagi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sama halnya dengan perlindungan bagi lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kegiatan pertanian yang berkelanjutan;
- c. Memelihara praktik-praktik tradisional dan juga budaya (preservation) Perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang baik tidak hanya akan menjaga praktik tradisional yang ada melainkan juga meningkatkan nilai serta kepercayaan masyarakat di dalam maupun di luar komunitas tersebut.

14 Miranda Risang Ayu, dkk., Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, Bandung, Alumni, 2014., hlm.157-159

15 Ibid

16 Ibid, hlm. 161.

17 Ibid, hlm. 161-162.

18 Rohaini, Op. Cit., hlm. 434-435.

19 Ibid., hlm. 435-436.

- d. Mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak.
- e. Sebagai sarana promosi atas pemanfaatan serta pentingnya pengembangan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional (promotion of its use). Selain upaya untuk membatasi akses terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional tersebut, pemerintah juga harus bertujuan untuk melakukan pemanfaatan dari pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional agar mencegah terjadinya penyalahgunaan.

Menurut Moni Wekesa, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebuah negara, ada tiga hal penting yang perlu dilakukan. Pertama yaitu pendokumentasian atau inventarisasi pengetahuan tradisional yang dilakukan melalui pembangunan database pengetahuan tradisional yang rinci. Kedua adanya kewajiban untuk mencantumkan asal dari bahan atau material yang akan diajukan perlindungan hukumnya melalui rezim kekayaan intelektual. Serta yang ketiga adalah untuk pihak yang ingin mencari pengakuan hukum dengan rezim kekayaan intelektual haruslah mampu menunjukkan bukti persetujuan, pemanfaatan, pembagian kepemilikan, serta pembagian keuntungan dari pengguna dan pemilik pengetahuan tradisional.²⁰

Dari ketiga hal tersebut, inventarisasi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional menjadi hal yang sangat penting karena tidak hanya sebagai sarana untuk melestarikan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional bagi generasi mendatang, melainkan juga untuk melindungi pengetahuan tradisional sebagai aset berharga di dalam sistem Kekayaan Intelektual. Sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, kegiatan inventarisasi dan dokumentasi ini tergolong dalam bentuk perlindungan defensif (defensive protection).

Perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional secara defensif

berguna untuk menjamin agar pihak lain tidak dapat memperoleh hak kekayaan intelektual atas suatu pengetahuan tradisional. Usaha ini menjadi perhatian khusus bagi forum internasional terutama semenjak dilaksanakannya United Nations International Year for the World's Indigenous. Tujuannya adalah untuk melestarikan, melindungi, dan mengembangkan perwujudan budaya yang berasal dari masa lalu, sekarang, serta masa yang akan datang mulai dari bentuk seperti pusaka, desain, upacara, teknologi, seni visual, dan pertunjukan maupun sastra, serta hak menggugat pemberian ganti rugi atas harta budaya, intelektual, agama, dan spiritual mereka yang diambil tanpa izin yang bebas dan wajar atau yang bertentangan dengan hukum dan adat istiadat mereka.²¹

Istilah perlindungan defensif sendiri merujuk kepada mekanisme perlindungan dengan tujuan untuk mencegah digunakannya rezim dan sistem Kekayaan Intelektual oleh pihak asing atas sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional khususnya di bidang obat-obatan. Dan ekspresi budaya tradisional.²² Perlindungan secara defensif tidak akan memberikan hak seperti yang ada dalam rezim Kekayaan Intelektual, melainkan bertujuan untuk mencegah dan menghentikan diberikannya hak-hak kepada pihak yang tidak berhak atas sebuah pengetahuan tradisional.²³

Pelaksanaan dari kegiatan inventarisasi pengetahuan tradisional dan ekspresi tradisional ini amat bergantung pada efektifitas dari dokumentasi yang bersangkutan. Meskipun tidak memberikan hak atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagaimana rezim Kekayaan Intelektual pada umumnya, dokumentasi ini dapat menjadi upaya untuk mempermudah pembuktian bahwa pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional tertentu adalah milik masyarakat tertentu. Inventarisasi dilakukan berdasarkan pemahaman bahwa pengetahuan tradisional yang dimiliki suatu masyarakat tidak lagi memerlukan proses pendaftaran karena hal tersebut sudah menjadi milik umum di negara tersebut.²⁴

20 Ibid, hlm. 435.

21 Endang Purwaningsih, Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Hukum Paten, Bandung: C.V. Mandar Maju, 2015, hlm. 210.

22 Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Bandung: P.T. Alumni, 2010, hlm. 284.

23 Rohaini, Op. Cit., hlm. 430.

24 Afrillyana Purba, Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Bandung: P.T. Alumni, 2012, hlm. 323-324.

Bentuk perlindungan hukum yang terjadi di masyarakat salah satunya yaitu perlindungan hukum secara preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.²⁵

Walaupun, pemerintah dalam hal ini telah membentuk suatu produk hukum yang tercantum dalam UUHC 2014, namun demikian belum cukup memadai untuk memberikan kepastian hukum kepada pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia.²⁶

Secara Nasional Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional diatur dalam Pasal 38 UUHC 2014 yang diberlakukan di Indonesia yang menyebutkan:

- a. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- b. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.²⁷

Dalam penjelasan pasal 38 angka 1 UUHC 2014 menyatakan yang di maksud EBT mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;

- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.

Dalam hal ini negara menjadi wakil bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menguasai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang ada. Perwakilan oleh negara dimaksudkan untuk menghindari sengketa penguasaan atau pemilikan yang mungkin timbul diantara individu atau kelompok masyarakat tertentu. Selain itu, penguasaan oleh negara menjadi penting khususnya apabila terjadi pelanggaran hak cipta atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Selain itu negara berkewajiban untuk menginventarisasi (mencatat) menjaga dan memelihara pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang ada di Indonesia. Ini dilakukan agar dapat menjadi data konkrit apabila kedepannya terjadi sebuah perselisihan untuk memperebutkan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional itu.

Dengan demikian peran negara sebagai pemegang hak cipta atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional adalah sebagai perwakilan dari seluruh masyarakat Indonesia dalam hal ini adalah masyarakat komunal atau masyarakat pengemban pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional ini untuk mencegah terjadinya penguasaan sepenuhnya terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia.

Perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Sumatera Selatan

25 Ibid., hlm., 20.

26 Riski Kusumastuti, "tinjauan hukum internasional terhadap upaya perlindungan pengetahuan tradisional milik negara-negara berkembang", (Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2006), Hlm : 131.

27 Tetapi sampai saat ini Peraturan Pemerintah yang di maksud belum juga di keluarkan

perlu mendapat perhatian khusus mengingat Sumatera Selatan kaya akan budaya tradisionalnya.

Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi Indonesia yang terletak di bagian Selatan Pulau Sumatera. Provinsi ini beribukota di Palembang. Secara geografis Provinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di utara, Provinsi Kep. Bangka-Belitung di timur, Provinsi Lampung di selatan dan Provinsi Bengkulu di barat. Provinsi ini kaya akan sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara. Selain itu ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, telah terkenal sejak dahulu karena menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya.

Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 11 (sebelas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, dengan Palembang sebagai ibukota provinsi. Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Provinsi Sumatera Selatan memiliki 11 Kabupaten, 4 Kotamadya, 212 Kecamatan, 354 Kelurahan, 2.589 Desa.

Masing-masing Kabupaten / kota tentunya mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah dalam rangka melindungi dan memanfaatkan kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang ada di Sumatera Selatan ini. Kita dapat lihat kebudayaan daerah asal Sumatera Selatan berikut ini :

1. Seni Tari Tradisional Sumatera Selatan

Ada beberapa seni tari yang menjadi kekayaan seni dan budaya Sumatera Selatan diantaranya adalah Tari Madik (Nindai), Tari Mejeng Besuko, Tari Rodat Cempako, serta Tari Tenun Songket.

2. Lagu Daerah Sumatera Selatan

Selain rumah tradisional dan tari seperti yang tersebut di atas, Propinsi Sumsel juga memiliki beberapa lagu daerah di antaranya adalah Cuk Mak Ilang, Dek Sangke, Gending Sriwijaya, dan Kabile-bile

Sumatra Selatan



3. Rumah adat Palembang Rumah Limas



Rumah adat / rumah tradisional orang Palembang mempunyai sebutan Rumah Bari yang benama asli Rumah Limas, pada umumnya berbentuk dasar hampir sama dengan rumah-rumah adat yang ada di sebagian daerah di Nusantara, yaitu rumah panggung, dan material yang digunakan pada umumnya dari kayu.

4. Pakaian adat Palembang Kain Songket Palembang



Indonesia kaya sekali dengan aneka ragam kebudayaan daerah, diantaranya kain-kain khas daerah yang memiliki corak serta bahan khas dari daerah masing-masing. Sebagai orang Indonesia, Mode Dengan Kain Songket Palembang tentu kita sangat bangga dengan aneka ragam kain daerah yang ada di Indonesia ini.

5. Seni Musik Tradisional Palembang Jidur



Musik Jidur sudah terkenal di seluruh Sumatera Selatan, entah kapan lahirnya musik ini. Nama musik Jidur ini di bawa oleh kaum kolonial yang akhirnya menjadi musik kolonial. Musik ini sering di bawakan pada saat acara pernikahan dan acara perayaan lainnya.

Kota Palembang juga selalu mengadakan berbagai festival setiap tahunnya antara lain "Festival Sriwijaya" setiap bulan Juni dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Palembang, Festival Bidar dan Perahu Hias merayakan Hari Kemerdekaan, serta berbagai festival memperingati Tahun Baru Hijriah, Bulan Ramadhan dan Tahun Baru Masehi.

Kesenian yang terdapat di Palembang antara lain:

- a. Festival perahu hias dan lomba bidar di Sungai Musi
- b. Kesenian Dul Muluk (pentas drama tradisional khas Palembang)
- c. Tari-tarian seperti Gending Sriwijaya yang diadakan sebagai penyambutan kepada tamu-tamu dan tari Tanggai yang diperagakan dalam resepsi pernikahan.
- d. Syarofal Anam adalah kesenian Islami yang dibawa oleh para saudagar Arab dulu, dan menjadi terkenal di Palembang oleh KH. M Akib, Ki Kemas H. Umar dan S. Abdullah bin Alwi Jamalullail.
- e. Lagu Daerah seperti Melati Karang, Dek Sangke, Cuk Mak Ilang, Dirut dan Ribang Kemambang.
- f. Letak geografis dari Palembang dibelah oleh sungai Musi dan dikelilingi ratusan anak sungai, rawa-rawa di sebagian besar wilayah daratannya. Pada tepian sungai banyak terdapat Rumah Limas yang pintunya menghadap ke sungai, dan alat transportasi air seperti perahu, kapal dan getek menjadi alat transportasi utama yang banyak digunakan masyarakat di tepian sungai.
- g. Sebutan untuk Sungai-sungai yang bermuara ke Sungai Musi adalah Batang hari Sembilan terdiri dari Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Enim, Sungai Hitam, Sungai Rambang dan Sungai Luby. Seiring perkembangan zaman, dan perubahan pola hidup masyarakat

Palembang, lingkungan perairan sungai dan rawa justru semakin menyempit. Rumah-rumah limas yang tadinya berdiri bebas di tengah rawa atau di atas sungai akhirnya dikepong perkampungnya.

Kalau kita lihat kondisi sekarang suatu tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, apa yang telah dilakukan pemerintah daerah sejauh ini adalah inventarisasi terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional Sumatera Selatan. Inventarisasi yang baru dilakukan di beberapa kabupaten belum semua daerah terinventaris.

Inventarisasi yang dilakukan sejauh ini di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Muara Enim dan Lahat. Langkah ini dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Selatan, dengan Surat Perintah Nomor: W6.HI.07.04-0146 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Kekayaan Komunal Sumatera Selatan.

Penutup

Berdasarkan dari uraian hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Sumatera Selatan sudah dilakukan dengan menginventarisasi PTEBT asal Sumsel walaupun belum dilakukan dengan maksimal. Adanya Peraturan Daerah guna memberikan Perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang merupakan identitas dan jati diri suatu daerah. Selain itu juga sebagai implementasi kebijakan daerah mengenai mekanisme pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang kebudayaan.

Rujukan

Buku

Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP's*, PT. Alumni, Bandung.

Eddy Damain, 1999, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, Alumni, Bandung.

Keith E. Markus, 2000, *Intellectual property Right in The Global Economy*, Institute for International Economic, Washington, D.C.

Muhamad Syaifuddin, 2009, *Hukum Hak asasi Manusia dan demokrasi Lokal: Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Sipil dan Politik Warga Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan daerah Demokrasi*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang.

Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam era Perdagangan Bebas*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Robert M. Sherwood, 1990, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, Westview Press Inc. San Fransisco.

Tim Lindsey dan Eddy Damian, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung.

Zainul Daulay, 2011, *Pengetahuan Tradisional, Konsep Dasar Hukum dan Praktiknya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Perundangan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional



Certificate of Attendance

This Certificate Is Proudly Presented To

SRI HANDAYANI,S.H.,M.HUM

for having participated in International k@Borneo
Virtual Conference on 14-15 September 2021



ARPAH ADENAN
Chairman, k@Borneo
(2019 - 2021)

Tahn

- Email Masuk
- Belum Dibaca
- Berbintang
- Draft
- Terkirim
- Ansip
- Spam
- Sampah
- ← Lebih sedikit
- Tampilan Sembunyikan
- Foto
- Dokumen
- Langganan
- Folder Tampilkan

← Kembali Antarkan Pindahkan Buka Spam ...

↳ Fwd: Kborneo book reduce size Yahoo! Email M...

ER Edison Rickett edisonrickett@gmail.com
 Kepada: handayani779@yahoo.co.id
 Cc: edisonrickett@gmail.com

Sab, 16 Jul 2022 jam 13:25

Dear Handayani,
 As requested, proceeding for the international k@Borneo 2021
 Regards,
 Edison

Begin forwarded message:

From: Siew Ling Tay <siewling1812@gmail.com>
 Date: July 16, 2022 at 12:54:25 GMT+8
 To: Edison Rickett <edisonrickett@gmail.com>
 Subject: Kborneo book reduce size

Thanks & Regards,
Angela Tay
 Hp : +6(013) 8119695 / +6(013) 8561261
 Tel: +6(082) 418625 Fax : +6(082) 428629
 Email: siewling1812@gmail.com

Kborneo Bk... .pdf

ER Edison Rickett edisonrickett@gmail.com
 + 3 orang lainnya

501 LAYERS 150°

TRUP 501 *IGAB

Microsoft 365

Temukan hal yang membuatmu bergerak dengan Microsoft 365